PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
P-ISSN: 2338-333X | E-ISSN: 2775-1104
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Volume 13 Nomor 1, Maret 2025

PERAHU (Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu
Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

BENTURAN ANTARA PENYALAHGUNAAN DONASI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KASUS AGUS SALIM DAN PRATIWI NOVIYANTHI)

Nyai Badrul Laela[1*], Syaima Nabilah Solihah[2], Akhmad Khalimy[3], Aristyana Windiana Pamungcak[4]

[1*] Nyai Badrul Laela; Fakultas Syariah, UIN Sekhnurjati Cirebon, Jl. Perjuangan Sunyaragi , Indonesia, Email: nyaibadrull@gmail.com.
[2]syaima nabilah sholihah; Fakultas syariah , UIN Sekhnurjati Cirebon, Jl. Perjuangan Sunyaragi, Email: Syaimanabilah1904@gmail.com
[3] Akhmad Khalimy; Fakultas Syariah, UIN Sekhnurjati Cirebon, Jl. Perjuangan Sunyaragi, Email: akhalimy@uinssc.ac.id.
[4]Aristyana Windiana Pamuncak; Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: AristyanaWindianaPamuncak@gmail.com.
* Nyai Badrul Laela, Email: nyaibadrull@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 26 Desember 2024
Direvisi: 12 Januari 2025
Diterima: 6 Februari 2025
Diterbitkan: Maret 2025

Keywords:
Misappropriation; Defamation; Legal Review.

DOI:
https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1

Abstract

This article explores two major legal issues: alleged embezzlement and defamation in the context of public fundraising. The case centers on Agus Salim, an acid attack survivor, accused of misappropriating IDR 1.5 billion in donations meant for his treatment. If proven, the misuse may constitute embezzlement under Article 372 of the Indonesian Penal Code. Agus denies the charges, stating the funds were unused due to BPJS coverage. The second issue involves a defamation complaint against Pratiwi Noviyanthi, who publicly questioned the fund's use. Agus filed a police report under Articles 310 and 311 KUHP. This study highlights the legal complexities of managing public donations and the importance of balancing transparency, accountability, and the protection of personal reputation in the digital era.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Kasus penyiraman air keras yang menimpa Agus Salim di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Minggu (1/9/2024), telah menjadi perhatian publik. Insiden ini tidak hanya menimbulkan luka fisik yang serius bagi Agus, tetapi juga membuka babak baru dalam persoalan hukum, sosial, dan etika dimasyarakat. Sebagai korban, Agus menghadapi situasi kompleks yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, komunitas sosial, serta penggalangan dana untuk membantu proses pemulihannya. Dalam perjuangannya, Agus didampingi oleh kuasa hukumnya, Farhat Abbas, yang tidak hanya memberikan dukungan hukum tetapi juga menjadiperwakilan Agus dalam menghadapi isu-isu yang mencuat ke publik. Salah satu isu paling menonjol adalah laporan Agus terhadap YouTuber Pratiwi Noviyanthi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Novi, yang awalnya membantu Agus dengan menggalang donasi, kini berhadapan dengan tuduhan serius yang menciptakan perdebatan luas di media sosial dan masyarakat umum. Donasi yang terkumpul untuk Agus mencapai Rp 500 juta, namun penggunaan dana tersebut menimbulkan kontroversi. Agus menyebut hanya sekitar Rp 900 ribu yang digunakan untuk biaya pengobatan di RSCM, sementara sisanya dianggap tidak transparan dalam penggunaannya.Ketidakjelasan ini memicu spekulasi dan kritik tajam, terutama terkait bagaimana dana bantuan dikelola dan didistribusikan.

Publik mempertanyakan akuntabilitas penggalangan dana serta batasan antara niat baik sosial dengan potensi penyalahgunaan informasi yang menyebar melalui media sosial. Situasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih jelas dalam pengelolaan donasi, serta perlunya transparansi dan komunikasi yang baik antara penggalang dana, penerima manfaat, dan masyarakat. Selain itu, kasus ini menggarisbawahi pentingnya edukasi hukum dan etika media sosial, terutama dalam menangani isu-isu yang melibatkan banyak pihak dan emosi publik yang tinggi. Melalui jurnal ini, akan dibahas secara mendalam mengenai kasus yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh tentang mengapa terjadinya penyalahgunaan donasi dan bagaimana tinjauan hukumnya, serta mengapa terjadinya pencemaran nama baik dan bagaimana tinjauan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah

library research (penelitian kepustakaan) yang merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, majalah, dokumen maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Selain itu, library research akan digunakan sebagai langkah peneliti dalam menetapkan topik penelitian, melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan cara mengumpulkan bahan yang akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh hasil penelitian. Di mana, pemikiran terpenting dalam pembahasannya ialah memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyalahgunaan Donasi dan Tinjauan Hukumnya

Penyalahgunaan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai atau melanggar aturan, kebijakan, atau norma yang berlaku. Penyalahgunaan bisa merujuk pada penggunaan sesuatu dengan cara yang salah atau tidak etis. Selain itu, penyalahgunaan juga bisa terjadi dalam konteks organisasi atau pekerjaan, seperti penyalahgunaan wewenang atau pencurian dalam lingkungan kerja. Inti dari penyalahgunaan adalah bahwa tindakan tersebut menyimpang dari tujuan awal dan memperoleh manfaat atau keuntungan yang tidak adil atau tidak sah. Dalam literatur ditemukan bahwa kerusakan yang lebih parah setelah terjadinya suatu bencana diakibatkan oleh penyalahgunaan dana bantuan, seperti temuan dari (Alesina, A., & Weder, 2002) bahwa tingkat kematian yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi disebabkan adanya korupsi pada sektor publik.(Abdusshomad, 2023)

Kasus penyalahgunaan uang donasi yang melibatkan Agus Salim, korban penyiraman air keras, menimbulkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab lembaga dan individu dalam mengelola dana sumbangan. Agus diduga menyalahgunakan dana donasi sebesar Rp 1,5 miliar, yang seharusnya digunakan untuk biaya pengobatannya, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan disalurkan ke rekening keluarganya.

Kasus ini tidak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga berpotensi mengarah pada sanksi pidana dan administratif, baik bagi Agus sebagai penerima dana, maupun bagi lembaga yang mengelola donasi tersebut. Setiap lembaga yang mengelola pengumpulan uang atau barang dari masyarakat wajib mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima kepada pihak yang memberikan izin, yaitu Kementerian Sosial. Dalam kasus Agus Salim, jika terbukti dana donasi tersebut disalahgunakan, lembaga yang mengelola

pengumpulan sumbangan, seperti Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Pratiwi Noviyanthi atau Teh Novi, juga bisa dipertanggungjawabkan atas pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dana yang dikumpulkan untuk pengobatan Agus yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau diberikan kepada keluarganya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Agus ternyata mentransfer sejumlah uang ke rekening kerabat tanpa pemberitahuan kepada Novi. Miskomunikasi membuat Novi merasa ada yang ditutup-tutupi sehingga meminta agar uang donasi dikelola yayasan guna menghindari penggunaan yang tidak semestinya. Setelah di analisis kasus tersebut Agus menyatakan bahwa uang tersebut tidak di salahgunakan dan uang hasil donasi yang hampir mencapai Rp.1,5M masih utuh karna saat pengobatan tidak mengunakan uang donasi tetapi menggunakan uang BPJS.

Platform kegiatan pengumpulan donasi secara daring telah menyiapkan klausula baku untuk donatur yang melakukan kegiatan pengumpulan donasi tersebut. Dalam hal ini klausula baku diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa: "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".(Monica Sanli Putri, 2022)

Terbentuknya kesepakatan dalam sebuah perjanjian menjadi sangat penting karena hal ini merupakan ruh dari perjanjian, oleh karenanya dalam mewujudkan pembentukan kata sepakat diperlukan tindakan hukum dari kedua belah pihak yaitu dengan pernyataan kehendak. Namun, dalam praktiknya, seringkali kesepakatan itu merupakan hasil dari paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut dengan kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.(Syarif, 2017)

Tetapi jika Agus Salim terbukti menyalahgunakan dana yang dikumpulkan untuk tujuan pengobatan, dia dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Pasal ini mengatur seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang atau uang milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya tidak berdasarkan hukum, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan dari Pasal 372

s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genusyaitu yang mendasari dilarangnya perbuatan-perbuatan dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-".(Agustina et al., 2016)

2. Pencemaran Nama Baik dan Tinjauan Hukumnya

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang membahayakan reputasi seseorang dengan membuat pernyataan palsu kepada orang lain dan membuktikan pernyataan palsu yang dibuat oleh terdakwa.(Yanto, 2008) Di negara-negara common law, istilah pencemaran nama baik digunakan jika pernyataan, kebohongan, atau pencemaran nama baik dibuat secara langsung. Sebaliknya, kesalahan, kebohongan, dan pencemaran nama baik yang ditulis atau digambarkan dianggap sebagai pencemaran nama baik.Pencemaran nama di negara-negara yang menerima kritik yang tidak berdasar Tindak pidana yang mencakup pencemaran nama baik Fitnah, fitnah, atau fitnah adalah istilah lain yang digunakan untuk mencemari nama baik di beberapa negara. Akibatnya, pengungkapan informasi pribadi yang tidak diketahui publik dan penyebaran informasi yang dapat membahayakan orang lain adalah ketiga masalah positif.(Rizky Ramadhan et al., 2024)

Sebuah kasus yang mencuat yang melibatkan kuasa hukum ternama, Farhat Abbas, dan kliennya, Agus Salim. Kajian ini berdasarkan berita yang dikutip dalam JAKARTA, KOMPAS.com Perseteruan antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi memasuki babak baru yang semakin kompleks. Agus Salim, korban penyiraman air keras, melaporkan Novi Pratiwi dikenal sebagai Novi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Konflik ini bermula dari penggalangan dana yang dilakukan oleh Novi untuk membantu biaya pengobatan Agus. Dana yang terkumpul mencapai Rp1,5 miliar, namun laporan yang diterima yayasan milik Novi hanya mencatat Rp500 juta. Perbedaan ini menimbulkan kecurigaan dan tuduhan penyelewengan dana, yang kemudian memicu perseteruan antara kedua belah pihak. Agus merasa difitnah terkait penggunaan dana tersebut, sehingga mengambil langkah hukum dengan melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.

Jika Novi Pratiwi terbukti jika tuduhan itu tidak benar kemudian agus merasa dirugikan atas tudahan tersebut, sehingga bisa mengambil langkah hukum dengan melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Dia dapat dijerat dengan Pasal Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencemaran nama baik. Pasal ini mengatur "Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 310 dan Pasal 311. Pidana yang dapat dikenakan termasuk hukuman penjara dan denda. Pencemaran nama baik yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (smaad) dan pencemaran tertulis (smaadschrifft) dirumuskan selengkapnya di dalam Pasal 310 KUHP, yakni: Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP:

(1) "Barangsiapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri". (Handayani et al., 2024)

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut maka sebagai unsur-unsur tindak pidana pencemaran (menista, smaad) Pasal 310 ayat (1) KUHP ini, yaitu:

1. Barang siapa. Sebagai pelaku atau subjek dari tindak pidana penemaran (Pasal 310 ayat (1) KUHP), yaitu: barang siapa (Bld.: hij). Dengan kata barang siapa ini berarti siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Tetapi, sekalipun dikatakan siapa saja tetapi dalam sistem KUHP ada pembatasan tertentu, yaitu hanya menusia yang dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana.

2. Dengan sengaja. Unsur "dengan sengaja" (opzettelijk) merupakan unsur kesalahan. Sekalipun dalam KUHP sering digunakan istilah dengan sengaja, tetapi dalam pasal-pasal KUHP, tidak diberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Unsur ini merupakan unsur perbuatan, di mana pelaku/subjek tindak pidana menyerang kehormatan (eer) atau nama baik (goeden naam) seseorang.
4. Dengan menuduhkan sesuatu hal. Untuk adanya tindak pidana pencemaran, harus dituduhkan sesuatu hal atau suatu perbuatan tertentu.
5. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Tuduhan itu dimaksudkan untuk diketahui umum. Oleh karenanya jika tuduhan itu disampaikan hanya secara saling berhadapan muka antara dua orang saja, sedangkan di sekitar mereka berdua tidak ada orang lain yang dapat mendengar percakapan mereka, maka perbuatan itu tidak memenuhi unsur "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sehingga tidak termasuk perbuatan pencemaran (penistaan, smaad)"(Maleke et al., 2023)

Untuk mendakwa seseorang telah melakukan penghinaan atau penistaan tidaklah mudah, sebab harus ada pembuktian di pengadilan yang dianggap sah. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakikat adanya fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis sehingga menjadi terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.(Yanto, 2008)

KESIMPULAN

Kasus penyalahgunaan donasi yang melibatkan Agus Salim mengungkap pentingnya pengelolaan dana secara transparan dan bertanggung jawab. Dugaan pengalihan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk kepentingan pribadi menunjukkan potensi pelanggaran terhadap Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Meski Agus menyatakan dana donasi tetap utuh dan biaya pengobatan ditanggung BPJS, tindakan transfer ke rekening pribadi tanpa pemberitahuan menimbulkan kecurigaan. Hal ini juga menyeret lembaga pengelola donasi, seperti Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai aturan.

Selain itu, perseteruan hukum terkait dugaan pencemaran nama baik antara Agus Salim dan Pratiwi Noviyanthi menambah kompleksitas kasus ini. Agus melaporkan Pratiwi ke Polda Metro Jaya atas tuduhan fitnah terkait penggunaan dana donasi, yang jika terbukti dapat melanggar Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Pratiwi menuduh Agus menutupi pengelolaan dana, sementara Agus merasa dirugikan oleh tuduhan tersebut. Konflik ini mencerminkan dampak serius dari miskomunikasi dan lemahnya pengelolaan hubungan antara penerima donasi dan lembaga pengelola.

Kasus ini menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap penggalangan dana, baik untuk individu maupun lembaga. Pengawasan yang transparan, pelaporan yang akurat, serta mekanisme pengelolaan dana yang sesuai hukum sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, sengketa hukum seperti pencemaran nama baik perlu diselesaikan dengan prinsip keadilan dan bukti yang kuat, demi melindungi reputasi pihak-pihak yang terlibat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penggalangan donasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdusshomad, A. (2023). Penyalahgunaan dana bantuan kemanusiaan (zakat, infaq, shadaqah) dalam perspektif islam. *Jurrnal Pendidikan Tambusai*, *7*(2), 4386–4391.

Agustina, H., Suprijatna, D., & Hakim, A. L. (2016). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 Kuhp. *De'Rechtsstaat*, *2*(2), 201–216. https://doi.org/10.30997/jhd.v2i2.675

Handayani, E. P., Arifin, Z., Puspitasari, R., Baihaki, N. G., & Kharisma, D. (2024). Urgensi Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, *2*(4), 115–128.

Maleke, D. D. B., Koesoemo, A. T., & Antow, D. T. (2023). *Tindak Pidana Pencemaran Dalam Pasal 310 Ayat (1) Kuhp (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 441/Pid/2022/Pt Mks)*. *XII*(1).

Monica Sanli Putri, N. H. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, *1*(22), 73–83.

Rizky Ramadhan, G., Diaz, Y., & Ul Hosnah, A. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 51–64. https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208

Syarif, A. A. (2017). Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir. *Jurnal Lex Renaissance*, *2*(2), 278–299. https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art2

Yanto, M. (2008). KAJIAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN PASAL 310 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, *49*, 69–73. https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation, society and inequalities(lsero).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the